



**PUTUSAN**

**Nomor 20 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERI YANTO alias ARIS bin almarhum IBRAHIM;**

Tempat Lahir : Kayuagung;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/17 Mei 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Teluk Rimba, RT 003 RW 002, Desa Teluk Rimba, Kota Gasib, Kabupaten Siak/ Kontrakan Isman, Dusun Jawa, RT. 04 RW.01, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Mei 2022, dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

**KESATU**

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 20 K/Pid/2023*



Atau

KEDUA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Primair : Pidana (KUHP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidiar:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur tanggal 4 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI YANTO alias ARIS bin (almarhum) IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "telah dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu melakukan percobaan merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 53 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI YANTO alias ARIS bin (almarhum) IBRAHIM dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai celana panjang merek Black HAWK warna coklat yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) buah topi warna biru navy yang ada sobekan di bagian belakang sebelah kiri;
  - Puing bekas pembakaran 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dan merah, 1 (satu) helai baju kaos warna biru, dan 1 (satu) helai sweater warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 20 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA Tipe SCORPIO 5BP-Z 223cc warna hitam dengan nomor rangka MH35BP0078K106206 nomor mesin 5BP106327 dan nomor polisi BN 8912 FP;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y91c warna hitam biru dengan nomor IMEI1 862516041959893 dan nomor IMEI2 862516041959885;

Dikembalikan kepada Saksi YUNITA alias YUYUN binti (almarhum) BIYONO;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y12c warna hitam dengan nomor IMEI1 868061051508011 dan nomor IMEI2 868061051508003;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 22 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI YANTO alias ARIS BIN (almarhum) IBRAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dalam dakwaan gabungan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HERI YANTO alias ARIS bin (almarhum) IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif kesatu subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 20 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang merek Black HAWK warna coklat yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah topi warna biru navy yang ada sobekan di bagian belakang sebelah kiri;
- Puing bekas pembakaran 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dan merah, 1 (satu) helai baju kaos warna biru, dan 1 (satu) helai *sweter* warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y91c warna hitam biru dengan nomor IMEI1 862516041959893 dan nomor IMEI2 862516041959885;

Dikembalikan kepada Saksi YUNITA alias YUYUN binti (almarhum) BIYONO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Tipe SCORPIO 5BP-Z 223cc warna hitam dengan nomor rangka MH35BP0078K106206 nomor mesin 5BP106327 dan nomor polisi BN 8912 FP;

Dikembalikan kepada Saksi Jimi Wibowo alias Jimi bin (almarhum) Ibrahim;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y12c warna hitam dengan nomor IMEI1 868061051508011 dan nomor IMEI2 868061051508003;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 59/PID/2022/PT BBL tanggal 26 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Tanjungpandan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 22 Agustus 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI YANTO alias ARIS bin (almarhum) IBRAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 20 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana percobaan melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa HERI YANTO alias ARIS bin (almarhum) IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pembunuhan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang merek Black HAWK warna coklat yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah topi warna biru navy yang ada sobekan di bagian belakang sebelah kiri;
- Puing bekas pembakaran 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dan merah, 1 (satu) helai baju kaos warna biru, dan 1 (satu) helai sweater warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y91c warna hitam biru dengan nomor IMEI1 862516041959893 dan nomor IMEI2 862516041959885;

Dikembalikan kepada Saksi YUNITA alias YUYUN binti (almarhum) BIYONO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe SCORPIO 5BP-Z 223cc warna hitam dengan nomor rangka MH35BP0078K106206 nomor mesin 5BP106327 dan nomor polisi BN 8912 FP;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12c warna hitam dengan nomor IMEI1 868061051508011 dan nomor IMEI2 868061051508003;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.B/2022/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 19 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur pada tanggal 5 Oktober 2022, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 19 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 338 *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 340 *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 20 K/Pid/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan fakta yang relevan secara yuridis dengan benar beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan pada hari Kamis, 5 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di Dusun Bukit Jaya RT 010 RW 004 Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi korban Robani alias Bani bin (almarhum) Jailani Bahon;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Yunita, karena saksi Yunita memutuskan hubungan asmara dengannya, dan Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Yunita;
- Bahwa pada hari Kamis, 5 Mei 2022, Terdakwa datang dari Riau dan tiba di Belitung Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli parang, melihat situasi rumah Saksi Yunita, serta datang kembali ke rumah Saksi Yunita menjelang malam karena Terdakwa menunggu situasi sepi;
- Bahwa pada malam itu, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yunita dengan mencongkel jendela, Terdakwa membuka pintu belakang agar Terdakwa gampang melarikan diri setelah melakukan penyerangan. Setelah itu Terdakwa duduk di sofa dan menunggu kedatangan Saksi Yunita;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi korban Robani dan Saksi Yunita pulang ke rumahnya, lalu Saksi korban membuka pintu dan masuk ke dalam rumah terlebih dahulu, lalu Terdakwa dengan menggunakan parang menyerang kepala, leher, belakang telinga sebelah kanan dan dada Saksi korban berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyerang Saksi korban Robani berkali-kali dengan tujuan untuk menghabis nyawanya, karena Terdakwa merasa takut ketahuan berada di dalam rumah tersebut, dan diserang lebih dahulu oleh Saksi korban;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 20 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya rencana awal Terdakwa adalah untuk menyerang Saksi Yunita, namun ternyata yang masuk pertama ke rumah tersebut adalah Saksi korban Robani sehingga karena Terdakwa sudah merasa takut ketahuan berada di dalam rumah, Terdakwa menyerang Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada yang berteriak tolong-tolong, lalu karena takut, Terdakwa meninggalkan Saksi korban Robani tersebut, dimana Saksi korban dalam keadaan masih bergerak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Robani mengalami luka berat dan harus menjalani pengobatan rawat inap selama 5 (lima) hari di rumah sakit. Sebagaimana diterangkan pula dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/353/PKM-KK/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 dari Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Kelapa Kampit, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian depan sampai atas, belakang kanan dekat atas leher, kepala bagian atas atau puncak kepala, kepala bagian belakang dan bahu sebelah kiri. Luka robek pada wajah sebelah kiri, dada sebelah kiri sampai perut kiri atas bagian depan. Luka sayat pada bahu sebelah kanan. Luka gores pada bahu sebelah kanan dan perut kiri atas bagian depan, ditemukan patah tulang tengkorak kepala bagian depan atas. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit berat dan dapat menimbulkan bahaya maut terhadap korban;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah merencanakan pembunuhan terhadap Saksi Yunita, namun pada saat kejadian Terdakwa mendapati Saksi korban yang lebih dahulu masuk ke dalam rumah sehingga ia panik dan melakukan penyerangan terhadap Saksi korban. Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 KUHP sudah tepat, yang didasari oleh penilaian terhadap pembuktian di persidangan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 20 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terhadap Terdakwa kurang adil dan tepat, karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai alasan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjungpandan lebih tepat dan adil bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 59/PID/2022/PT BBL tanggal 26 September 2022 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 22 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR** tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 20 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 59/PID/2022/PT BBL tanggal 26 September 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 22 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.  
t.t.d/

Ketua Majelis,  
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 20 K/Pid/2023



Dr. Yanto, S.H., M.H.  
NIP. 196001211992121001

*Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 20 K/Pid/2023*